

065/BCE/Corsec/IV/2015

Jakarta, 28 April 2015

Kepada Yth

**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusomo

Departemen Keuangan Indonesia

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10170

**Perihal : Pemberitahuan Penundaan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa PT. Berau Coal Energy Tbk.**

Dengan Hormat,

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris, saya Ari Effendi selaku Head Legal & Corporate Secretary, sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT. Berau Coal Energy Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal 30 April 2015 yang telah kami sampaikan sebelumnya melalui surat kami dengan No. 028/BCE/BOD-ASM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, serta pemberitahuan dan panggilan Rapat yang telah kami umumkan melalui iklan pada surat kabar yang mempunyai peredaran nasional yaitu (i). **Sinar Harapan** dan **Suara Pembaruan** (terkait dengan pengumuman pemberitahuan Rapat) dan (ii). **Sinar Harapan** dan **Suara Pembaruan** (terkait dengan pengumuman panggilan Rapat) pada tanggal 24 Maret 2015 dan 9 April 2015, bersama ini kami sampaikan bahwa rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 30 April 2015 mendatang ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Pembatalan penyelenggaraan Rapat tersebut dikarenakan hal-hal yang menjadi agenda di dalam Rapat perlu dikaji lebih mendalam baik secara hukum maupun prosedural antara perseroan dan dengan pemegang saham, khususnya :

Agenda Pertama :

Direksi dan Komisariss belum mengetahui dan tidak diberitahukan secara rinci mengenai pembiayaan kembali hutang (refinancing) dan belum mendapatkan persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan untuk pemberian jaminan atas aset, sedangkan Direktur Keuangan yang bertanggung jawab atas proses refinancing sudah ditangkap pejabat Imigrasi .

Agenda kelima :

Calon Presiden Direktur, Hemish Thrywhitt yang diusulkan memiliki potensi cacat secara hukum karena peraturan dan perundangan tenaga kerja untuk usaha perdagangan besar. Hal ini berkenaan pula dengan demo dan penolakan oleh serikat pekerja yang mendasarkan kepada alasan Peraturan Presiden yang menganjurkan bahwa sebaiknya posisi direktur berkebangsaan Indonesia harus didahulukan dan penggunaan tenaga asing harus dilakukan secara selektif.

Pengangkatan Direksi tidak bisa dilakukan karena adanya peristiwa tertangkap tangan oleh pejabat imigrasi.

Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 95 jo Pasal 93 Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat (3) telah membatalkan pengangkatan Direktur Keith John Downham, dan Direktur Paul Jeremy Martin Fenby oleh karena kedua Direktur tersebut belum memiliki izin kerja yang sah, dan kini dalam pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Pengumuman pembatalan Rapat telah kami sampaikan melalui iklan di dua surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, yaitu Suara Pembaruan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 dan Bisnis Indonesia pada hari Rabu , tanggal 29 April 2015.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT. Berau Coal Energy Tbk



Ari Ahmad Effendi

Head Legal and Corporate Secretary

Tembusan :

- Deputi Komisaris Pengawasan Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B – Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur PKP Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- PT. Ficomindo Buana Registrar
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Indonesian CaMEL